



BADAN PELAKSANA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036/KEP-BPH/II.3.AU/D/2011

Tentang :
**TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP YAYASAN NON EDUKATIF
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

Bismillahirrahmanirrahim

BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di Universitas Muhammadiyah Magelang, diperlukan pengisian formasi pegawai tetap yayasan non edukatif.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur tata cara pengangkatan pegawai tetap yayasan non edukatif.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 19/SK.PP/III.B/I.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian, Nomor : 011/SK-BPH/III.B/2.b/2005 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang periode 2008 – 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK NON EDUKATIF MENJADI PEGAWAI TETAP YAYASAN NON EDUKATIF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Keputusan Badan Pelaksana Harian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disingkat BPH – UMM adalah Badan yang berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah. dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan langsung tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.

- (4) Pegawai Tetap Yayasan adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang yang pengangkatannya dengan Surat Keputusan BPH-UMM.
- (5) Pegawai Kontrak adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang yang ikatan kerjanya melalui kontrak kerja dengan Rektor.
- (6) Pegawai kontrak non edukatif adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang yang ikatan kerjanya melalui kontrak kerja dengan Rektor yang bertugas dalam bidang administrasi dan pelayanan.
- (7) Pegawai tetap yayasan non edukatif adalah Pegawai yang pengangkatannya dengan Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian dan bertugas dalam bidang administrasi dan pelayanan.
- (8) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disingkat Baperjakat UMM adalah badan yang bertugas membantu memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang dalam pengisian formasi jabatan struktural dan kepangkatan non edukatif.
- (9) Bagian Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut bagian SDM adalah bagian di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum yang mengurus administrasi kepegawaian.

BAB II TATACARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu FORMASI DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai tetap yayasan non edukatif ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap yayasan non edukatif adalah :
 - a. Berstatus sebagai pegawai kontrak di Universitas Muhammadiyah Magelang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Memiliki kartu anggota Muhammadiyah dan mengamalkan syariat Islam.
 - c. Memiliki ijazah sekurang kurangnya SLTP.
 - d. Dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
 - e. Penilaian kinerja Pegawai minimal cukup.
 - f. Lulus Seleksi
 - g. Tidak terikat pekerjaan dengan instansi lain.
 - h. Sanggup menandatangani surat pernyataan kerja.

Bagian Kedua PROSEDUR SELEKSI dan PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 3

Seleksi pengangkatan pegawai tetap yayasan non edukatif dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang melalui Bagian SDM, dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Bagian SDM mendata pegawai yang memenuhi syarat.
- (2) Wakil Rektor II membuat surat pemberitahuan tentang formasi pengangkatan pegawai tetap yayasan ke seluruh unit kerja di UMM.
- (3) Pegawai yang berminat harus mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan, selanjutnya diolah Bagian SDM.
- (4) Pegawai yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya harus mengikuti seleksi dengan materi :
 - a. Psikotest
 - b. Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan sehari hari .
 - c. Wawancara
 - d. Ketrampilan khusus sesuai bidang masing-masing.
- (5) Hasil seleksi dan penilaian kinerja pegawai non edukatif akan dibahas oleh rapat Baperjakat dan akan diumumkan secara tertulis oleh Rektor.

Bagian Ketiga
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka ketentuan yang menyangkut tatacara pengangkatan Pegawai non edukatif Universitas Muhammadiyah Magelang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB IV

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAGELANG

Pada tanggal : 1 Nopember 2011

Ketua,

DRS. H. A. NOERHADÍ DJAMAL, M.Pd
NBM. 194.087



Sekretaris,

DRS. H. DJAM'AN MUHYIDIN
NBM. 430.626

Tembusan Kepada :

1. Rektor;
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Ka. Lembaga/Ka. Badan/Ka. Biro/Ka. Pusat/Ka. UPT;
- di- Universitas Muhammadiyah Magelang.